



PUTUSAN

Nomor : 0371/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0371/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 19 Juni 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 13 Oktober 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 337/32/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang, selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 10 bulan, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- 3 Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun kurang lebih 1 (satu) bulan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat sering minum - minuman yang memabukkan;
 - Tergugat selalu membenci orang tua Penggugat;
 - Tergugat selalu melarang Penggugat untuk mengurus rumah tangga orang tua Penggugat;
- 4 Bahwa, pada tanggal 13 april 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sangat memuncak disebabkan pada waktu itu orang tua Penggugat mengajak Penggugat untuk tidur di rumah orang tua Penggugat, dikarenakan Penggugat pada saat itu sedang berdiam di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat sedang berdiam di Palembang, maka Penggugat menelpon Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksudnya mohon izin untuk tidur di tempat orang tua Penggugat, maka Tergugat spontan menjawab melalui HP katanya “apakah kamu memilih laki apakah memilih orang tua kamu” tidak lama kemudian Tergugat langsung pulang ke Pedamaran dan setibanya di rumah orang tua Tergugat, Tergugat langsung marah-marah sampai-sampai mengusir Penggugat, dari sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

- 5 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke

Hal 3 dari 12 halaman Put. No. 371/Pdt.G/2013/PA.KAG



persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kutipan Akta Nikah Nomor 337/32/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat dan hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Zulpikal adalah suami sah dari Penggugat ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai terjadi pisah ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa sudah 5 kali Saksi melihat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat cekcok mulut ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluyuran malam hari tanpa ada tujuan, selain itu Tergugat tidak akur dengan ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa terjadi pertengkaran terakhir pada bulan April 2013 penyebabnya karena Tergugat melarang Penggugat datang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah 2 kali merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Hal 5 dari 12 halaman Put. No. 371/Pdt.G/2013/PA.KAG



2 Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat sejak lama ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Zulpikal sebagai suami sah dari Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai terjadi pisah ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh satu orang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa 2 kali saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan selain itu Tergugat tidak akur dengan orang tua Penggugat sehingga Penggugat dilarang Tergugat untuk berkunjung ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mabuk, tetapi anak saksi yang bercerita karena pernah melihat Tergugat sedang mabuk ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan sudah tidak saling perdulikan lagi
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, menurut cerita Penggugat karena di usir Tergugat;
- Bahwa pernah keluarga Penggugat merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 7 dari 12 halaman Put. No. 371/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam menghadapi sikap dan perilaku Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) bulan namun setelah itu mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat tidak ada hubungan harmonis dengan orang tua Penggugat, selain itu Tergugat selalu melarang Penggugat mengurus rumah tangga orang tua Penggugat, yang berpuncak pada pertengkaran terakhir pada tanggal 13 April 2013 yang berakibat antara keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat yang hingga kini sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 337/32/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dinazageland, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan MASMI Binti ASRI, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat serta Penggugat tidak keberatan dan dapat menerimanya, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud pasal 283, 284, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras serta hubungan Tergugat yang kurang harmonis dengan orang tua Penggugat, yang akhirnya berpuncak pada berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat, sampai dengan sekarang sudah lebih kurang tiga bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin, serta pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 12 halaman Put. No. 371/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 11 dari 12 halaman Put. No. 371/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan dan Kantor urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1434 Hijriyah, oleh kami SABARIAH, S. Ag., S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag., M.HI. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

SABARIAH, S. Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



SYARIFAH AINI, S. Ag., M.HI.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

MASTUTI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 316.000,-

Hal 13 dari 12 halaman Put. No. 371/Pdt.G/2013/PA.KAG